



BUPATI MAJALENGKA
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR HM.02/KEP.734-KESRA/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR
400/KEP.601-SOSMAS/2019 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN
MAJALENGKA PERIODE 2019-2024

BUPATI MAJALENGKA,

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk menyelenggarakan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an/Seleksi Tilawatil Qur'an diperlukan kepengurusan lembaga pengembangan tilawatil Qur'an;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Majalengka Periode 2019-2024, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 400/KEP.601-Sosmas/2019 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Majalengka Periode 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 400/Kep.4-Kesra/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 400/KEP.601-Sosmas/2019 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Majalengka Periode 2019-2024, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa 2

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an juncto Pasal 6 ayat (3) Keputusan Menterti Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, Pengurus Lembaga pengembangan tilawatil Qur'an diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 400/KEP.601-Sosmas/2019 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Majalengka Periode 2019-2024;

- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa 3

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan 4

8. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 44 A Tahun 1982 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan Dan Pengamalan Al-Qur'an Dalam Kehidupan Sehari-Hari;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1988 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 400/KEP.601-Sosmas/2019 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Majalengka Periode 2019-2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA 5

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka,
pada tanggal 6 September 2022



BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : HM.02/KEP.734-KESRA/2022
Tanggal : 6 September 2022
Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI MAJALENGKA NOMOR
400/KEP.601-SOSMAS/2019 TENTANG
KEPENGURUSAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN TILAWATIL QU'RAN
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE
TAHUN 2019-2024.

PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL
QUR'AN KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE
TAHUN 2019-2024

- a. Pembina : 1. Bupati Majalengka.
2. Wakil Bupati Majalengka.
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
Majalengka.
- c. Pelaksana
1. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Ketua I : Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Majalengka.
3. Ketua II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka
4. Ketua Harian : Dr. H. Heru Khoerudin, M.Ag.
5. Sekretaris I : Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat
Islam pada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Majalengka.

6. Sekretaris II..... 6

6. Sekretaris II : Desar Ibnu Desariah, S.Pd.I., Analis Kebijakan Ahli Muda, Koordinator Sub Bagian Bina Mental Spritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
7. Bendahara : Umar, S. Sos.I.
- d. Bidang-Bidang
1. Bidang Pendidikan, Latihan dan Pembinaan Prestasi
- a) Ketua : H. Ahmad Zacky Burhani, M.Pd.I.
- b) Anggota : 1) Enok Juariah, S.Ag.
2) Pirman, S.H.I.
3) Yuyud Aspiyudin, S.Pd.I.
4) KH. Encim Hasyim.
5) Fujianti Yuthika Faridah, S.Sos., S.Pd.
6) H. Nana Abdul Fattah Adlani, S.Pd.I.
7) Ust. Khoerudin.
8) Ust. Hendra Hermawansah.
2. Bidang Perhakiman
- a) Ketua : Drs. H. Zainal Abidin Kohir, M.Pd.
- b) Anggota : 1) Ust. Osep Saepulloh.
2) H. Didin Misbahudin, M.Ag.
3. Bidang Publikasi dan Dokumentasi
- a) Ketua : Pranata Humas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota : 1) M. Agus Fitriadi., S.T.M.Kom., Analis Kebijakan Ahli Muda, Koordinator Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
2) Dadang Suhendar.
4. Bidang 8

4. Bidang Umum, Sarana dan Prasarana

- a) Ketua : Budie Winarto, S.Pd., Analis Kebijakan Ahli Muda, Koordinator Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Majalengka
- b) Anggota : 1) Agus Wildan;
2) Ahmad Yana.

